



PENETAPAN

Nomor 250/Pdt.P/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 19 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 250/Pdt.P/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung **Anak 3** dan **Anak 4**;
2. Bahwa ayah kandung yang bernama **suami Pemohon** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Pemohon** pada tanggal 18 Juni 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor A3/0349/114/VII/95 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang Bernama;
  - a) **Anak 1, lahir tanggal 20 Maret 1996** ;
  - b) **Anak 2, lahir tanggal 02 Mei 1998**;
  - c) **Anak 3, lahir tanggal 16 Agustus 2005**;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) **Anak 4, lahir tanggal 14 November 2010;**

3. Bahwa pada tanggal 26 April 2022 **suami Pemohon** telah meninggal dunia sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor: 305/SKT-HML/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2022 dari Kepala Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak 3** dan **Anak 4** tersebut masih berusia dibawah umur dan karenanya, Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian atas anak tersebut untuk keperluan melengkapi administrasi jual beli tanah atas nama **Pemohon**;
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Wali dari Pengadilan Agama Kandangan, guna kepentingan hukum untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak Pemohon tersebut dan untuk melengkapi persyaratan pengajuan administrasi jual beli tanah;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Anak 3, lahir tanggal 16 Agustus 2005** dan **Anak 4, lahir tanggal 14 November 2010** dibawah perwalian Pemohon (**Pemohon binti Anang Berahim alias A. Iberahim**);
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

## SUBSIDER

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon mengenai permohonan perwalian namun Pemohon tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor XX, tanggal 28 Oktober 2012, atas nama (Pemohon), telah diberi meterai cukup, telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan nomor 474.1/595/2005 tertanggal 06 September 2005 atas nama **Anak 3**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah diberi meterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan nomor XX tertanggal 15 Januari 2011 atas nama **Anak 4**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah diberi meterai cukup, telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor XX atas nama suami Pemohon dan Pemohon tertanggal 25 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh XX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah diberi meterai cukup, telah di *nazegelen* dan telah

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda **P.4**;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX tertanggal 29 Agustus 2022 atas nama **Pemohon serta kedua anaknya**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan . telah diberi meterai cukup, telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan nomor XX yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2022 dari Kepala Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa Hamalau atas nama Pemohon dan Arifin serta keturunannya. telah diberi meterai cukup, telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda **P.7**
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Tanah dengan nomor XX atas nama pemegang Hak Pemohon Sarjana Pertanian tertanggal 12 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda **P.8**;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi 1, **XX**, Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak yang dimohonkan perwalian karena saksi adalah Teman kerja Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Anak 3 dan Anak 4;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Ayah Kandung Anak 3 dan Anak 4 bernama suami Pemohon adalah suami isteri sah dan telah melahirkan empat orang anak namun yang belum cakap hukum hanya dua orang bernama Anak 4 dan Anak 3;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 26 April 2022 dikarenakan sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeninggal ayahnya, Anak 3 dan Anak 4 diasuh langsung oleh Pemohon dengan baik sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon berbuat kasar kepada orang lain khususnya kepada Anak 3 dan Anak 4 dan tidak pernah memukul ataupun menganiaya Anak 3 dan Anak 4 selama dalam asuhannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon beragama Islam, berkelakuan baik, taat beribadah dan bertanggungjawab;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengajuan perwalian ini untuk kepentingan kelengkapan administrasi penjualan tanah;

Saksi 2, **XX** Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus teman kerja Pemohon sehingga kenal dengan Pemohon dan Anak 3 dan Anak 4;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Anak 3 dan Anak 4 adalah Ibu Kandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan suami Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 1995 dan telah melahirkan empat orang anak dan dua anak terakhir adalah bernama Anak 3 dan Anak 4;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar tujuh bulanan lalu dikarenakan sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeninggal ayah kandungnya, Anak 3 dan Anak 4 diasuh oleh Pemohon dengan baik sampai sekarang;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon memukul ataupun menganiaya Anak 3 dan Anak 4 selama dalam asuhannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus keperluan administrasi penjualan tanah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merawat dan mengasuh Anak 3 dan Anak 4 dengan baik dan penuh perhatian serta sangat bertanggung jawab terhadap keduanya;

Bahwa atas keterangan para saksi Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 145 R.Bg, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan wali oleh Kakek terhadap Cucu yang belum cakap melakukan perbuatan hukum yakni mewakili anak tersebut mengurus keperluan tanah, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon dipandang sebagai orang yang berkepentingan dan patut bertindak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Anak Kandung Pemohon yang bernama **Anak 3 dan Anak 4**, yang lahir tanggal 16 Agustus 2005 dan 14 November 2010, dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung Anak 3 dan Anak 4, yang mempunyai hubungan perkawinan dengan suami Pemohon (Ayah Kandung anak-anak tersebut) dan telah dikaruniai empat orang anak namun yang belum dewasa dan berada dibawah asuhannya adalah dua anak terakhir bernama **Anak 3 dan Anak 4**;
2. Bahwa **suami Pemohon**, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 April 2022;
3. Bahwa setelah **suami Pemohon** meninggal dunia, anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus administrasi penjualan tanah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti **P.1** sampai dengan **P.8** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis **P.1, sampai dengan P.5, dan P.8** yang merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. hingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, sampai dengan P.5** yang merupakan akta otentik maka terbukti Pemohon dan Anak 3 dan Anak 4 berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan oleh karenanya sesuai Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kandangan berhak untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selain itu dari alat bukti

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2022/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan adanya hubungan darah dan keluarga antara Pemohon dengan Anak 3 dan Anak 4 yakni sebagai anak dan Ibu Kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan **P.3** yang merupakan Kutipan Akta Nikah dari suami Pemohon dan Pemohon adalah Akta Autentik maka terbukti bahwa keduanya adalah suami istri sah sehingga bukti **P.3** mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti **P.6**, yang merupakan surat keterangan kematian oleh Pejabat terkait adalah bukti permulaan dan telah dikuatkan melalui keterangan saksi sehingga terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;. bukti tersebut dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** merupakan fotokopi silsilah keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa Hamalau, dikuatkan dengan P.5 dan keterangan saksi maka terbukti bahwa nama-nama yang tertulis didalam alat bukti tersebut mempunyai hubungan kekeluargaan;

Menimbang bahwa alat bukti **P.8** yang merupakan akta otentik Sertipikat Hak Milik atas tanah, terbukti bahwa Pemohon mempunyai tanah di daerah Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak yang bernama Anak 3 dan Anak 4, sementara itu ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2022, sehingga selama ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, Pemohon selalu mengasuh anak tersebut dengan baik dan segala keperluannya selalu dipenuhi oleh Pemohon, selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan apabila anak tersebut berada dalam perwalian Pemohon. Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sebagai orang dekat Pemohon sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2022/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti Pemohon mempunyai hubungan darah (Ibu kandung) dengan Anak 3 dan Anak 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung Anak 3 dan Anak 4;
- Bahwa **suami Pemohon** sebagai Ayah Kandung telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 April 2022;
- Bahwa setelah **suami Pemohon** meninggal dunia, dua anak yang bernama Anak 3 dan Anak 4 tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Anak Kandung Pemohon yang bernama **Anak 3 dan Anak 4** masih di bawah umur/ belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan penuh perhatian dan tanggungjawab kepada Anak 3 dan Anak 4, dan kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon memarahi dan menyakiti anak Kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh Hakim perlu lebih dahulu mengemukakan abstrak hukum menegenai perwalian yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa perwalian adalah kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2022/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum. Dan perwalian tersebut meliputi diri pribadi anak dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali serta dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 107 ayat 1 – 4 Kompilasi Hukum Islam, maka perwalian itu dapat diberikan kepada saudara / keluarga terdekat dari anak tersebut jika orangtua anak tersebut sudah meninggal dunia atau tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Anak-anak Kandung Pemohon yang bernama **Anak 3 dan Anak 4**, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Anak 3**, lahir tanggal 16 Agustus 2005 dan **Anak 4**, lahir tanggal 14 November 2010, di bawah Perwalian Pemohon (**Pemohon**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh **Sulaiman**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2022/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Laitsi, S.H.I.** Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Kandangan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh **Lini Normiati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

**Sulaiman Laitsi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Lini Normiati, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2022/PA.Kdg